**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN UNTUK MEMBERIKAN ASURANSI JIWA KEPADA KONSUMEN DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR**

**35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN**

**USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mencapai Gelar Magister Hukum

Disusun Oleh:

**Nama : Dendy Nur Ridmansyah**

**NPM : 168040039**

**Konsentrasi : Hukum Ekonomi**

Di bawah bimbingan :

**Dr. Firman Turmantara Endipradja, S.H., S.Sos., M.Hum.**

**Dr. T. Subarsyah S.H., S.Sos, Sp1., MM**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2021**

**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN UNTUK MEMBERIKAN ASURANSI JIWA KEPADA KONSUMEN DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR**

**35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN**

**USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

**Dendy Nur Ridmansyah**

Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

**Abstract**

*This writing discusses the Responsibility of Lease Company provide a Life Insurance to Debitor in Financial Servises Authority Regulations Number 35/POJK.05/2018 about Lease Company Business Operation. The formulation of the problem taken are: How are the responsibility of lease company provide life insurance to debitor reckon Financial Servises Authority Regulations Number 35/POJK.05/2018 not obligate? How are the responsibility of lease company and insurance company for a debitor life insurance claims?. The results of the study show that the lease company can provide an additional life insurance to debitor which the Financial Servises Authority Regulations not obligate. The responsibility of lease company and insurance company are provide administrative and facilite insurance claims eases for debitor heir as an lease agreement and law.*

**Keywords**: *Responsibility, Lease, Life Insurance, Insurance Claims.*

**Abstrak**

Penulisan ini membahas mengenai Tanggungjawab Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Untuk Memberikan Asuransi Jiwa Kepada Konsumen Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Rumusan masalah yang diambil adalah Bagaimana kewajiban perusahaan pembiayaan berkenaan dengan asuransi jiwa kepada konsumen mengingat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tidak mengaturnya? Bagaimana pertanggungjawaban Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Asuransi terhadap hak asuransi jiwa konsumen pada saat klaim asuransi yang dilakukan oleh konsumen?. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan pembiayaan dapat memberikan fasilitas tambahan asuransi jiwa kepada konsumen pembiayaan meskipun tidak ada kewajiban dari OJK. Tanggung jawab perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor pada saat klaim asuransi adalah membantu administrasi dan memfasilitasi keperluan ahli waris konsumen mempermudah klaim asuransi jiwa sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan.

**Kata Kunci**: Tanggungjawab, Pembiayaan, Asuransi Jiwa, Klaim Asuransi.

Pokok Muatan

1. Latar Belakang 1
2. Metode Penelitian 4
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 4
4. Kesimpulan 13